



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG**

P U T U S A N

Nomor : 222-K/PM.II-09/AD/XII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yafet Victor Rumbino
Pangkat / Nrp : Prada/31140624600394
Jabatan : Angru 1/II/A
Kesatuan : Yonpom Puspomad
Tempat dan tanggal lahir : Biak, 15 Maret 1994
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonpomad Jonggol Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh Danyonpom Puspomad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016 di ruang tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonpom Puspomad Nomor : Kep/01/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 2 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/02/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dari Danyonpomad selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-06/A-02/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspomad selaku Papera Nomor : Kep/40/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/K/AD/II-09/XI/2016 tanggal 29 November 2016.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/K/AD/II-09/XI/2016 tanggal 29 November 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan, potong tahanan sementara.
 - b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat :
 - 21 (dua puluh satu) lembar Nominatif Kimpi A Yonpomad yang ditandatangani oleh Dankompi A Kapten Budi Setyawan Nrp. 2193009560571 Yonpom Puspomad.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Ma Yonpom Puspomad, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Prada Yafet Victor Rumbino) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel-1 di Kodam XVII Cendrawasih kemudian menjalani pendidikan di Rindak XVII Cendrawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Dikmata Tahap 2 Kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Kodiklat TNI AD selama 3 (tiga) bulan setelah lulus Terdakwa mendapat penempatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonpom Puspomad dengan jabatan sebagai Angru 1/II/A sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 pada saat Kesatuan sedang melaksanakan apel pagi dan dilakukan pengecekan Anggota Bintara Piket ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di Pelabuhan Tanjung Priok dengan tujuan mencari tiket kapal untuk pulang ke Biak dan Terdakwa mendapatkan tiket tersebut untuk jadwal keberangkatan tanggal 5 Februari 2016, selama 4 (empat) hari Terdakwa di Pelabuhan Tanjung Priok hanya jalan-jalan disekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan, selama 4 (empat) hari Terdakwa berada di Manokwari di daerah Biak di rumah pamamnya dengan kegiatan sehari-hari bekerja sebagai sopir angkutan umum di terminal Biak.

- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat karena ingin bertemu dengan keluarga Terdakwa yang berada di Biak Papua.
- f. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah sekitar Jonggol Kab. Bogor, Jakarta, Bekasi namun tetap tidak menemukan Terdakwa bahkan pihak Kesatuan telah berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa namun tidak aktif walaupun Handphonennya Terdakwa aktif tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa.
- g. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2016 dengan kesadarannya sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XVII/2 Biak kemudian dari pihak Denpom XVII/2 Biak menghubungi Kesatuan Yonpom Puspomad dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah meyerahkan diri selanjutnya Danki Kapten Cpm Budi Setyawan (Saksi-2) datang menjemput Terdakwa di Denpom XVII/2 Biak dan pada tanggal 6 Februari 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonpom Puspomad.
- h. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 08.00 Wib saat pengecekan apel pagi sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 atau selama kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Grievaldi Gryan Rismoyo
Pangkat/Nrp. : Serda/21140094140395
Jabatan : Bamin Ki A
Kesatuan : Yonpom Puspomad
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 7 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonpom Jonggol Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat Terdakwa masuk dan berdinasi di Yonpom Puspomad dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pada tanggal 1 Januari 2016 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat yaitu pada saat melaksanakan pengecekan apel pagi sekira pukul 08.00 Wib oleh Bintara Piket.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 atau selama kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pastinya penyebab dan alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Saksi pun tidak mengetahui keberadaan dan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat.
6. Bahwa setahu Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan, Atasan atau kepada teman-temannya baik lewat surat maupun telepon.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi upaya dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah sekitar Jonggol Kab. Bogor, Jakarta dan Bekasi akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan kemudian dari pihak Kesatuanpun telah berusaha menghubungi nomor HandPhone namun tidak aktif dan walaupun nomor HandPhonanya aktif atau bisa dihubungi tidak ada jawaban dari Terdakwa.
8. Bahwa yang Saksi ketahui sejak Terdakwa dinyatakan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa sudah tidak menerima gaji, ULP dan hak-hak lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setahu Saksi sebelumnya perkara ini Terdakwa pernah melakukan perkara THTI namun selama berapa harinya Saksi tidak mengetahui dan Terdakwa sempat ditahan dalam sel Yonpom Puspomad.
10. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di jemput oleh Kapten Cpm Budi Setyawan (Saksi-2) di Denpom XVII/2 Biak yaitu pada tanggal 3 Februari 2016.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa sampai di Yonpom Puspomad bersama Saksi-2 pada tanggal 6 Februari 2016 dan Terdakwa tidak ada indikasi untuk menarik diri untuk selamanya dari dinas Militer.
12. Bahwa setahu Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Budi Setyawan
Pangkat/Nrp : Kapten Cpm /21930095660571
Jabatan : Kapok Mendirbinkum
Kesatuan : Pom TNI Mabes TNI
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 7 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-lakin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Puspomad Dayeuh Cilengsi
Kab. Bogor

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terakwa sejak tahun 2015 saat Terdakwa pertama masuk di Yonpom Puspomad hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dalam kedinasan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi sekira tanggal 1 Januari 2016 pukul 08.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 atau selama kurang lebi 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa setahu Saksi pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa didaerah sekitar Jonggol Kab. Bogor, Jakarta dan Bekasi namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Kesatuanpun telah berusaha juga untuk menghubungi nomor HandPhone Terdakwa namun tidak aktif dan walaupun nomor HndPhonanya aktif atau bisa dihubungi tidak ada jawaban dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setahu Saksi sejak Terdakwa dinyatakan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa sudah tidak menerima gaji, ULP dan anak-anak lainnya.
5. Bahwa sebelumnya perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI namun berapa lamanya Saksi tidak mengetahui dan Terdakwa sempat dilakukan penahanan di sel Yonpom Puspomad.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel-1 di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Kodiklat TNI AD Cimahi selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus selanjutnya Terdakwa ditempat tugaskan di Yonpom Puspomad dengan jabatan sebagai Angru 1/II/A sampai dengan terjadinya perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Prada Nrp. 3114062600394.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sedang merayakan malam tahun baru di Yonpom sampai pukul 02.00 Wib kemudian pada tanggal 1 Januari 2016 pukul 04.00 Wib, setelah selesai mengikuti acara malam tahu baruan tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari Kesatrian Yonpomad melalui pintu gerbang belakang yang diketahui pintu tersebut tidak di jaga, Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor CBR warna putih milik Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa selanjutnya memutuskan untuk pergi ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk mencari tiket kapal ntuk pergi ke Biak dan sesampainya Terdakwa di Pelabuhan Tanjung Priok sekira pukul 08.00 Wib, selanjutnya Terdakwa membeli tiket kapal dan mendapatkannya untuk jadwal keberangkatan tanggal 5 Januari 2016 dengan tujuan Biak Papua.
5. Bahwa karena keberangkatan kapal tujuan Biak tanggal 5 Januari 2016 dan Terdakwa masih harus menunggu beberapa hari selanjutnya Terdakwa selama 4 (empat) hari berada di Pelabuhan Tanjung Priok dengan kegiatan hanya jalan-jalan saja disekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa sekira tanggal 5 Januari 2016 menaiki kapal dengan tujuan pemberangkatan menuju Pelabuhan Biak Papua, kemudian pada tanggal 12 Januari 2016 Terdakwa sampai di Pelabuhan Biak selanjutnya keesokan harinya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Manokwari dengan tujuan untuk melihat Kodam baru yaitu Kodam XVI/Kasuari, Terdakwa berada di Manokwari selama 4 (empat) hari setelah dari Manokwari selanjutnya Terdakwa kembali ke Biak Papua dengan menggunakan kapal laut dan sesampainya di Biak sekira tanggal 17 Januari 2016 dan Terdakwa langsung menuju ke rumah pamannya yaitu Sdr. Elisa kemudian Terdakwa tinggal di rumah pamannya dan selama Terdakwa berada di rumah pamannya kegiatan Terdakwa bekerja sebagai sopir angkutan umum di terminal Biak.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2016 pada saat di Biak telah bertemu juga dengan paman Terdakwa yang berdinis di Denpom XVII/2 Biak bernama Serda Yulius Braba dan sempat ngobrol dengan paman Terdakwa tersebut.
8. Bahwa pada saat Terdakwa ngobrol dengan pamannya yang bernama Serda Yulius Braba, Terdakwa disarankan oleh pamannya agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan untuk berdinis kembali.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2016 bertemu dengan Intel Koramil Biak dan menyarankan agar Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XVII/2 Biak, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XVII/2 Biak kemudian dari pihak Denpom XVII/2 Biak menghubungi Kesatuan Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menyerahkan diri.
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2016 Danki Kapten Cpm Budi Setyawan (Saksi-2) datang ke Denpom XVII/2 Biak untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 kemudian pada tanggal 6 Februari 2016 Terdakwa bersama Saksi-2 kembali ke Kesatuan Yonpom Puspomad dan dip roses secara hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat :

- 21 (dua puluh satu) lembar Nominatif Kimpi A Yonpomad yang ditandatangani oleh Dankompi A Kapten Budi Setyawan Nrp. 2193009560571 Yonpom Puspomad.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel-1 di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Kodiklat TNI AD Cimahi selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus selanjutnya Terdakwa ditempatkan tugaskan di Yonpom Puspomad dengan jabatan sebagai Angru 1/II/A sampai dengan terjadinya perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Prada Nrp. 3114062600394.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat pada saat Kesatuan sedang melaksanakan apel pagi dan melakukan pengecekan Anggota Bintara oleh Piket ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di Pelabuhan Tanjung Priok selama 4 (empat) hari dengan tujuan mencari tiket kapal untuk pulang ke Biak dan Terdakwa mendapatkan tiket tersebut untuk jadwal keberangkatan tanggal 5 Februari 2016 dan jalan-jalan disekitar Pelabuhan Tanjung Priok.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di Biak selanjutnya Terdakwa pergi ke Manokwari selama 4 (empat) hari dengan tujuan hanya untuk melihat Kodam baru yaitu Kodam XVI/Kasuari selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Biak menemui pamannya yang bernama Sdr. Elisa dan tinggal di rumah pamannya dengan kegiatan sehari-hari bekerja sebagai sopir angkutan umum di terminal Biak.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa benar yang ,menjadi penyebab dan alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat karena ingin bertemu dengan keluarga Terdakwa yang berada di Biak Papua.
8. Bahwa benar pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah sekitar Jonggol Kab. Bogor, Jakarta, Bekasi namun Terdakwa tetap tidak ditemukan bahkan pihak Kesatuanpun telah berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa namun tidak aktif walaupun Handphonennya Terdakwa aktif tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2016 dengan kesadarannya sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XVII/2 Biak kemudian dari pihak Denpom XVII/2 Biak menghubungi Kesatuan Yonpom Puspomad dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa Terdakwa sudah meyerahkan diri ke Denpom XVII/2 Biak, selanjutnya Saksi-2 pergi ke Denpom VXII/2 Biak Papua untuk menjemput Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 6 Februari 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonpom Puspomad bersama Saksi-2.

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 atau selama kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Bahwa mengenai Majelis Hakim tidak sependapat tentang permohonan hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer berpendapat Majelis Hakim menimbang bahwa Terdakwa adalah prajurit yang baik sejak awal berdinasi dan Terdakwa adalah seorang prajurit yang masih dapat dibina oleh Komandan Satuannya, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana tercatum dalam akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yaitu semata-mata Terdakwa hanya untuk bertemu dengan keluarga Terdakwa di Biak Papua, Terdakwa cukup kooperatif dalam mengikuti persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan menanggapi bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimohonkan oleh Terdakwa sebagaimana Majelis Hakim tuangkan dalam pertimbangan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta sifat dan hakekat akibat serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel-1 di Rindam XVII/ Cendrawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Kodiklat TNI AD Cimahi selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus selanjutnya Terdakwa ditempat tugaskan di Yonpom Puspomad dengan jabatan sebagai Angru 1/II/A sampai dengan terjadinya perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Prada Nrp. 3114062600394.
2. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atribut TNI AD dengan pangkat Kopda dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini berdinas di Yonpom Puspomad dan masih berstatus Militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditunjuk baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat pada saat Kesatuan sedang melaksanakan apel pagi dan melakukan pengecekan Anggota Bintara oleh Piket ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di Pelabuhan Tanjung Priok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) hari dengan tujuan mencari tiket kapal untuk pulang ke Biak dan Terdakwa mendapatkan tiket tersebut untuk jadwal keberangkatan tanggal 5 Februari 2016 dan jalan-jalan disekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di Biak selanjutnya Terdakwa pergi ke Manokwari selama 4 (empat) hari dengan tujuan hanya untuk melihat Kodam baru yaitu Kodam XVI/Kasuari selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Biak menemui pamannya yang bernama Sdr. Elisa dan tinggal di rumah pamannya dengan kegiatan sehari-hari bekerja sebagai sopir angkutan umum di terminal Biak.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar yang ,menjadi penyebab dan alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat karena ingin bertemu dengan keluarga Terdakwa yang berada di Biak Papua.
7. Bahwa benar pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah sekitar Jonggol Kab. Bogor, Jakarta, Bekasi namun Terdakwa tetap tidak diketemukan bahkan pihak Kesatuanpun telah berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa namun tidak aktif walaupun Handphonennya Terdakwa aktif tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2016 dengan kesadarannya sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XVII/2 Biak kemudian dari pihak Denpom XVII/2 Biak menghubungi Kesatuan Yonpom Puspomad dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah meyerahkan diri ke Denpom XVII/2 Biak, selanjutnya Saksi-2 pergi ke Denpom VXII/2 Biak Papua untuk menjemput Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian pada tanggal 6 Februari 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonpom Puspomad bersama Saksi-2.
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 atau selama kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kessatuan tanpa ijin Komandan Satuan Negara Kesatuan RI tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang tapi dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 atau selama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama \pm 37 (tiga puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa terjadi disebabkan karena Terdakwa ingin menengok keluarganya di Biak Papua.
2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa terjadi karena begitu rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sehingga dengan mudah melalaikan kewajiban dinasnya yang tentunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menyadari dan menginsyafi akan segala aturan yang berlaku di lingkungan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus diberi tindakan hukum.
4. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat merugikan dan dapat mempengaruhi tatanan disiplin tata tertib di Kesatuan Terdakwa yaitu Yonpom Puspomad.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlanar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 21 (dua puluh satu) lembar Nominatif Kimpi A Yonpomad yang ditandatangani oleh Dankompi A Kapten Budi Setyawan Nrp. 2193009560571 Yonpom Puspomad.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yafet Victor Rumbino, Prada, Nrp. 31140624600394 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 21 (dua puluh satu) lembar Nominatif Kimpi A Yonpomad yang ditandatangani oleh Dankompi A Kapten Budi Setyawan Nrp. 2193009560571 Yonpom Puspomad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, SH, Mayor Chk Nrp. 11990006941271 dan Rony Suryandoko, S.Ip, SH, Mayor Chk Nrp. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer J. Dwi Purnomo, ST, SH, MH, Mayor Chk Nrp. 11010009071273 Panitera Pengganti Salimin, SH, Kapten Chk Nrp. 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Nunung Hasanah, SH, MH

Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

Ttd

Dedy Darmawan, SH

Mayor Chk Nrp. 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd

Rony Suryandoko, S.Ip, SH

Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Panitera Pengganti

Ttd

Salimin, SH

Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Salimin, SH

Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)